



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S./2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H.U. KAMALUDIN, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, umur 74 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Sentebang Utara Rt.014 Rw.006, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, memberikan kuasa kepada Surat Kuasa Khusus Nomor: 1293TL/BPR-TL/DL/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas dengan Nomor Register: 104/Leg/2020 tanggal 14 Oktober 2020 *Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT***

Lawan:

PAWADI, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun Tengah Rt.006 RW.003, Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, *Selanjutnya disebut sebagai :*

TERGUGAT I;

MARIANAWATI, Jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun Tengah Rt.006 RW.003, Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, *Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II;***

NURUL HUDA Binti PAWADI, Jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun Tengah Rt.006 RW.003, Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, *Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III;***

Selanjutnya, semuanya disebut oleh Para Tergugat,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 24 Mei 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 24 Mei 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Sbs, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Bahwa perjanjian dibuat pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018.

- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis.

- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Bahwa yang diperjanjikan dalam surat Pernyataan dan Pinjaman tersebut adalah:

- Bahwa Tergugat I atas kesadaran dan mufakat dengan Tergugat II dan Tergugat III selaku sekeluarga telah meminjam uang Tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) bulan (120 hari) terhitung sejak tanggal peminjaman.
- Bahwa Tergugat I selaku penanggung jawab yang meminjam uang dengan memberikan jaminan berupa satu buah sertifikat Hak Milik Nomor. 581 atas nama pemegang hak adalah Tergugat I yakni kepemilikan sebidang tanah perumahan dan apa- apa yang berada/ tanam tumbuh diatasnya.
- Bahwa Tergugat I berjanji dengan suka rela akan memberikan uang imbalan jasa kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat I, jika tidak memenuhi janji/ pernyataan yang dibuatnya atas kesadarannya dan mufakat dengan Tergugat II dan Tergugat III selaku keluarga dengan rela menyerahkan sebidang tanah termasuk apa- apa yang diatasnya sesuai luas dan letak tanah yang tercantum dalam sertifikat Nomor. 581 yang menjadi agunan/ jaminan tersebut kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku jika tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuatnya.
- Bahwa pinjaman uang tersebut selain yang dibuat dalam Surat Pernyataan dan Jaminan Para Tergugat menambah pinjaman lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) pada tanggal 24 Juni 2018, pinjaman tersebut tidak tertulis dalam perjanjian Surat Pernyataan dan Jaminan.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya/ telah melakukan wanprestasi atau Ingkar kepada Penggugat.
- Bahwa Para Tergugat tidak juga membayar meskipun telah dilakukan penagihan oleh Penggugat dan tidak juga menyerahkan tanah yang telah dijamin hutang tersebut.
- Bahwa atas pinjaman uang oleh Para Tergugat, selain dilakukan penagihan Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara melakukan mediasi lewat Kepala Desa namun tidak berhasil

e. Berapa kerugian yang anda derita ?

Bahwa akibat pinjaman yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar :

Pinjaman pokok : Rp. 70.000.000,-

Pinjaman tambahan: Rp. 14.000.000,- +

Jumlah Rp. 84.000.000,-

(delapan puluh empat juta rupiah).

f. Uraian lainnya (jika ada):

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2018, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III datang kerumah Penggugat dialamat Dusun Sentebang Utara Rt. 014 Rw. 006 Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dengan tujuan untuk meminjam uang. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat sudah lama saling mengenal. Bahwa Para Tergugat ingin meminjam uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Bahwa uang tersebut akan digunakan Tergugat I untuk membuka lahan perkebunan di daerah Boga Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas.
- Bahwa Penggugat bersedia akan memberikan pinjaman dengan nilai yang diminta oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan persyaratan jika ada barang yang dijamin dalam pinjaman tersebut dan untuk pinjaman tersebut harus dibuatkan surat perjanjian secara tertulis dan diketahui saksi- saksi untuk menjaga hal- hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Bahwa Para Tergugat setuju dengan persyaratan yang diminta oleh



Penggugat dengan menyampaikan akan menjaminkan tanah tempat tinggal Para Tergugat dengan luas 452 M2 , dengan lebar lebih kurang 16 meter dengan panjang lebih kurang 28,25 meter. Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat I, dan diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah yang telah dibangun oleh Tergugat III.

- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 22 Juni 2018, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III datang lagi kerumah Peggugat dengan membawa buku sertifikat tanah yang akan dijadikan jaminan untuk pinjaman uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Bahwa selain membawa buku sertifikat tanah yang akan dijadikan jaminan, Para Tergugat telah mempersiapkan surat Pernyataan dan Jaminan hutang yang telah Para Tergugat buat secara tertulis tertanggal 22 Juni 2018 atas nam Tergugat I dan telah mempersiapkan selemba kwitangsi kosong yang siap untuk ditulis nilai pinjaman tersebut.
- Bahwa karena persyaratan untuk melakukan pinjaman uang telah dipenuhi oleh Para Tergugat, maka Peggugat memberikan uang pinjaman yang diminta Para Tergugat dengan nilai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Bahwa nilai uang pinjaman tersebut ditulis pada kwitangsi yang telah dipersiapkan oleh Para Tergugat dengan penanggung jawab Tergugat I selaku penerima uang tersebut dan disaksikan oleh Tergugat II dan Tergugat III.
- Bahwa setelah uang pinjaman tersebut diterima oleh Para Tergugat dari Peggugat, Tergugat I menyerahkan buku sertifikat hak milik dengan Nomor. 581/ Desa Sarang Burung Usrat atas nama pemegang hak Tergugat I dan menyerahkan selemba surat Pernyataan dan Jaminan yang dibuat atas nama Tergugat I tertanggal 22 Juni 2018. Bahwa dalam surat pernyataan dan Jaminan tersebut disebutkan oleh Tergugat I memberikan jaminan untuk pinjaman tersebut berupa satu buah sertifikat Hak milik Nomor. 581 atas nama Tergugat I yakni kepemilikan sebidang tanah Perumahan dan apa- apa yang berada/ tanam tumbuh diatasnya. Bahwa selain menjaminkan sebuah buku sertifikat tanah, Para Tergugat menjanjikan akan memberikan uang imbalan jasa kepada Peggugat karena telah memberikan pinjaman uang.



Bahwa pinjaman tersebut dijanjikan oleh Para Tergugat akan dibayar/ dilunasi dalam jangka waktu 4 (empat) bulan atau 120 (seratus dua puluh hari) sejak tanggal peminjaman. Bahwa dalam surat pernyataan dan jaminan tersebut juga disebutkan Tergugat I, apabila tidak memenuhi janji/ pernyataan yang telah dibuat Para Tergugat akan dengan senang hati menyerahkan sebidang tanah termasuk apa- apa yang terdapat diatasnya sesuai luas dan letak tanah yang tercantum dalam sertifikat yang dijaminan kepada Penggugat. Bahwa dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa jika Tergugat I tidak memenuhi isi perjanjian tersebut akan siap dituntut sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa Para Tergugat setelah menerima unag pinjaman sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Juni 2018, dua hari kemudian yaitu pada tanggal 24 Juni 2018 Tergugat I dan Tergugat II datang lagi kerumah Penggugat meminta tambahan hutang sebesar Rp. 14. 000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga total keseluruhan pinjaman tersebut dengan nilai Rp. 84. 000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).
- Bahwa tambahan pinjaman tersebut Penggugat tulis dalam buku catatan tersendiri dikarenakan tidak ada kertas kwitangsi dan tidak masuk dalam Surat perjanjian Pernyataan dan Jaminan.
- Bahwa selama perjalanan dalam satu bulan, Tergugat I ada memberikan imbalan jasa sesuai yang dijanjikan Para Tergugat dalam surat pernyataannya kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupih) secara berturut- turut selama tiga bulan yaitu sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Bahwa kemudian jangka waktu empat bulan sesuai perjanjian Para Tergugat tidak juga ada membayar uang pinjaman tersebut.
- Bahwa dari batas waktu 4 (empat) bulan sampai satu tahun Penggugat menunggu, Para Tergugat tidak juga membayar. Bahwa Para Tergugat telah melanggar isi perjanjian yang dibuat Para Tergugat dalam surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 22 Juni 2018 yang selaku penanggung jawab adalah Tergugat I. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020, karena Para Tergugat tidak juga membayar maka Penggugat minta Kepala Desa Sarang Burung Usrat untuk membantu melakukan mediasi kepada Para Tergugat sehubungan dengan adanya pinjaman uang yang dilakukan Para Tergugat. Bahwa dalam mediasi tersebut karena tidak dapat melakukan pembayaran maka Tergugat I bersedia untuk menyerahkan sebidang tanah perumahan yang telah bersertifikat hak milik Nomor. 581 atas nama Tergugat I, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III keberatan dengan alasan Tergugat II pada saat membeli tanah tersebut ada menggunakan uang Tergugat II, sedangkan alasan Tergugat III- karena bangunan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut dibangun oleh Tergugat III sehingga tidak ditemukan jalan penyelesaian. Bahwa Para Tergugat hanya memberikan janji- janji akan siap membayar namun tidak dilaksanakan. Bahwa surat perjanjian yang dibuat oleh Para Tergugat seakan tidak diindahkan oleh Para Tergugat. Bahwa Para Tergugat sangat jelas telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji kepada Penggugat. Padahal Surat perjanjian yang dibuat yaitu berupa Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 22 Juni 2018 adalah surat yang dibuat oleh Para Tergugat sendiri yang selaku penanggung jawab adalah Tergugat I dan perjanjian yang dibuat Para Tergugat telah diabaikan begitu saja.
- Bahwa karena batas waktu yang diberikan Penggugat telah lama yaitu dari 22 Juni 2018 sampai sekarang, Para Tergugat tidak juga membayar, menurut perhitungan Penggugat harga tanah yang bersertifikat hak milik Nomor. 581 Desa Sarang Burung Usrat atas nama pemegang hak Tergugat I yang dijadikan jaminan adalah senilai dengan nilai uang pinjaman Para Tergugat dengan nilai Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) maka sesuai dengan bunyi isi perjanjian yang dibuat Tergugat I bahwa sebidang tanah perumahan yang telah bersertifikat hak milik Nomor. 581 atas nama pemegang hak Tergugat I, tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat dengan suka rela. Bahwa jika Para Tergugat masih merasa keberatan atas nilai harga yang ditentukan Penggugat maka atas tanah dan bangunan rumah tersebut dapat dilakukan dengan cara dilelang di depan umum lewat bantuan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pelelangan Negara untuk menentukan nilai yang dapat dibayarkan kepada Penggugat dan jika tidak maka Penggugat lewat persidangan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas

Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon agar Para Tergugat dapat melunasi/ Membayar uang pinjaman tersebut kepada Penggugat.

- Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan adalah wajar dan cukup beralasan Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwang som) kepada Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari jika lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memanggil para pihak pada persidangan yang ditentukan guna mendengar keterangan para pihak dan memeriksa, mengadili perkara ini dimuka Persidangan. Dan selanjutnya agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi atau Ingkar Janji kepada Penggugat.
3. Menghukum Para Tergugat untuk melunasi/Membayar uang pinjaman tersebut sesuai dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) begitu putusan dibacakan atau apabila Para Tergugat tidak sanggup membayar maka Para Tergugat harus menyerahkan tanah yang telah dijadikan jaminan yang telah bersertifikat hak milak atas nama Tergugat I dengan Nomor sertifikat 581 dengan luas tanah 452 M² dan apa- apa yang ada diatas tanah tersebut dengan suka rela sebagaimana bunyi perjanjian dalam Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 22 Juni 2018 yang dibuat Para Tergugat atas nama Tergugat I atau jika Para Tergugat keberatan dengan nilai harga tanah yang dijamin maka atas tanah tersebut dapat dilakukan dilelang didepan umum dengan bantuan Badan Pelelangan Negara untuk menentukan nilai harga tanah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan.
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sambas Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adiknya.

Demikian Gugatan ini Penggugat sampaikan, atas perhatian dan perkenan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak sebagaimana amanat Pasal 154 RBg dan Pasal 14 Ayat (1) angka b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015, akan tetapi para pihak belum mencapai kesepakatan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyerahkan jawaban secara tertulis ke persidangan pada tanggal 14 Juni 2021, pada pokoknya meminta sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hutang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara keseluruhan adalah tersisa Rp34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah)
4. Menetapkan bahwa Tergugat I, II dan III secara tannggung renteng membayar kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan selama 36 bulan
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan sertifikat Hak Milik Nomor 581 atas nama Tergugat I, II dan III.

Menimbang, bahwa salinan lengkap dari jawaban Tergugat I, II dan III telah terlampir dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan sederhana-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6101030307470003, tanggal 03 Oktober 2012, atas nama H. U. KAMALUDIN, *selanjutnya diberi tanda (bukti P-1);*
2. Fotocopy Kwitansi Penerimaan uang tanggal 22 Juni 2018 sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), *selanjutnya diberi tanda (bukti P-2);*
3. Fotocopy Surat Pernyataan dan Jaminan tanggal 22 Juni 2018 atas nama PAWADI, *selanjutnya diberi tanda (bukti P.3);*
4. Fotocopy Catatan Tambahan Hutang, *selanjutnya diberi tanda (bukti P-4);*
5. Fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomo: 581 tanggal 13 Oktober 2015 atas nama Pemegang Hak PAWADI, *selanjutnya diberi tanda (bukti P.5);*
6. Fotocopy Kwitansi Penerimaan Uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) *selanjutnya diberi tanda (bukti P.6);*

Keseluruhan bukti-bukti surat telah bermeterai cukup, bukti P.1 s/d P.6 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata berkesesuaian sehingga dapat diterima menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perjanjian tanggal 04 November 2020 atas nama PAWADI, *selanjutnya diberi tanda (bukti T-1);*
2. Fotocopy Daftar Pinjaman Uang dan Jaminan, *selanjutnya diberi tanda (bukti T-2);*

Keseluruhan bukti-bukti surat T.1 s/d T.1 masing-masing telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata berkesesuaian sehingga dapat diterima menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 3 orang saksi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **TARMIJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Saksi adalah sebagai Sekretaris Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke perisdangan sehubungan dengan masalah Saksi telah melakukan Mediasi antara Penggugat dengan Para Tergugat di Kantor Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas terkait masalah hutang-piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan hutang piutang uang adalah Tergugat I Pawadi dan disetujui oleh Tergugat II Marianawati serta Tergugat III Nurul Huda;
- Bahwa Hubungannya Marianawati adalah sebagai isteri dari Pawadi sedangkan Nurul Huda adalah anak kandung dari Pawadi dan Marianawati;
- Bahwa hutangnya adalah sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2018;
- Bahwa dari hutang tersebut sudah ada yang dibayar atau diangsur oleh Tergugat I Pawadi namun belum dibayar lunas;
- Bahwa ada jaminan berupa Sertifikat tanah hak milik berikut bangunan rumah milik Tergugat I Pawadi yang letaknya adalah di Dusun Tengah Rt.006 Rw.003, Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas atau disamping Kantor Desa Sarang Burung Usrat;
- Bahwa harga tanah di daerah lokasi jaminan sekira Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per meter;

2. Saksi **GUNAWAN H. BURHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi adalah sebagai Kepala Dusun Tengah Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke perisdangan sehubungan dengan masalah Saksi telah melakukan Mediasi antara Penggugat dengan Para Tergugat di Kantor Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas terkait masalah hutang-piutang;
- Bahwa yang melakukan hutang piutang uang adalah Tergugat I Pawadi dan disetujui oleh Tergugat II Marianawati serta Tergugat III Nurul Huda;
- Bahwa Hubungannya Marianawati adalah sebagai isteri dari Pawadi sedangkan Nurul Huda adalah anak kandung dari Pawadi dan Marianawati;
- Bahwa hutangnya adalah sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2018;
- Bahwa dari hutang tersebut sudah ada yang dibayar atau diangsur oleh Tergugat I Pawadi namun belum dibayar lunas;
- Bahwa ada jaminan berupa Sertifikat tanah hak milik berikut bangunan rumah milik Tergugat I Pawadi yang letaknya adalah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tengah Rt.006 Rw.003, Desa Sarang Burung Usrat.
Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas atau disamping Kantor Desa
Sarang Burung Usrat;

- Bahwa harga tanah di daerah lokasi jaminan sekira Rp.100.000,-
(seratus ribu rupiah) per meter;

3. Saksi **MATSAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke perisdangan sehubungan dengan masalah
Saksi telah melakukan Mediasi antara Penggugat dengan Para
Tergugat di Kantor Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai,
Kabupaten Sambas terkait masalah hutang-piutang;
- Saksi mengetahuinya dari Anak Penggugat yang bercerita kepada
Saksi sewaktu Saksi menemaninya pergi menagih kepada Tergugat I;
- Bahwa yang melakukan hutang piutang uang adalah Tergugat I
Pawadi dan disetujui oleh Tergugat II Marianawati serta Tergugat III
Nurul Huda;
- Bahwa Hubungannya Marianawati adalah sebagai isteri dari Pawadi
sedangkan Nurul Huda adalah anak kandung dari Pawadi dan
Marianawati;
- Bahwa hutangnya adalah sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta
rupiah) pada tahun 2018;
- Bahwa ada jaminan berupa Sertifikat tanah hak milik berikut bangunan
rumah milik Tergugat I Pawadi yang letaknya adalah di Dusun Tengah
Rt.006 Rw.003, Desa Sarang Burung Usrat. Kecamatan Jawai,
Kabupaten Sambas atau disamping Kantor Desa Sarang Burung
Usrat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Tergugat I menyatakan
sanggup untuk membayar hutang piutangnya menjadi sejumlah
Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta) kepada Penggugat
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Tergugat I telah melakukan
penyetoran atau mengangsur hutangnya kepada Penggugat ;
Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan 2 orang saksi dengan

keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **JIRIE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal
sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke perisdangan sehubungan dengan masalah
Saksi telah melakukan Mediasi antara Penggugat dengan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Kantor Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas terkait masalah hutang-piutang;

- Saksi mengetahuinya dari cerita Tergugat 1 kepada Saksi;
- Bahwa yang melakukan hutang piutang uang adalah Tergugat I Pawadi dan disetujui oleh Tergugat II Marianawati serta Tergugat III Nurul Huda;
- Bahwa Hubungannya Marianawati adalah sebagai isteri dari Pawadi sedangkan Nurul Huda adalah anak kandung dari Pawadi dan Marianawati;
- Bahwa hutangnya adalah sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2018;
- Bahwa menurut Saksi dari cerita Tergugat I telah membayar sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebanyak 12 kali sehingga total yang telah dibayarkan sejumlah Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan sisa kekurangan hutang sebesar Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi juga memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan ketika Saksi membayar angsuran kepada Penggugat, saksi tidak diberikan bukti.

2. Saksi **ASMADI JAILI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke perisdangan sehubungan dengan masalah Saksi telah melakukan Mediasi antara Penggugat dengan Para Tergugat di Kantor Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas terkait masalah hutang-piutang;
- Saksi mengetahuinya dari cerita Tergugat 1 kepada Saksi;
- Bahwa yang melakukan hutang piutang uang adalah Tergugat I Pawadi dan disetujui oleh Tergugat II Marianawati serta Tergugat III Nurul Huda;
- Bahwa Hubungannya Marianawati adalah sebagai isteri dari Pawadi sedangkan Nurul Huda adalah anak kandung dari Pawadi dan Marianawati;
- Bahwa hutangnya adalah sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2018;
- Bahwa menurut Saksi dari cerita Tergugat I telah membayar sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebanyak 12 kali sehingga total yang telah dibayarkan sejumlah Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sisa kekurangan hutang sebesar Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi juga memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan ketika Saksi membayar angsuran kepada Penggugat, saksi tidak diberikan bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi atas pinjaman/ kredit sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) bulan berdasarkan perjanjian tertanggal 22 Juni 2018,. Bahwa kemudian Tergugat menambah lagi hutangnya sejumlah Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang tidak ada bukti perjanjian secara tertulis. Bahwa selanjutnya Penggugat meminta agar Tergugat melunasi seluruh kewajibannya sejumlah 84.000.000 (delapan puluh empat juta);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan: *"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti Surat yang diberi tanda bukti P.1 s/d P.6, kesemuanya berkesesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang, atas bukti surat yang diajukan Penggugat ke persidangan, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) bukti Surat yang diberi tanda bukti T.1 dan T.2 yang setelah dilakukan pemeriksaan juga berkesesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Saksi di persidangan yaitu saksi yang bernama TARMIJ, GUNAWAN H. BURHAN dan MATSAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat mengajukan saksi yang bernama JIRIE dan ASMADI JAILI;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban yang pada pokoknya Tergugat tidak membantah bahwa Tergugat telah melakukan perjanjian hutang piutang dengan pihak Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan dan pinjaman tersebut saat ini dalam keadaan menunggak, namun Tergugat merasa keberatan untuk melunasi seluruh kewajibannya sekaligus, selain itu usaha Tergugat saat ini terkena dampak pandemi Covid-19 sehingga berimbas pada penurunan pendapatan Tergugat;

Menimbang, sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sambas dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi: "*Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama*";

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan atas perkara gugatan sederhana ini, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama, yakni Penggugat berkedudukan di Dusun Sentebang Utara Rt.014 Rw.006, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Tengah Rt.006 RW.003, Desa Sarang Burung Ustrat, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. dengan demikian berdasarkan uraian di atas maka jelaslah Pengadilan Negeri Sambas berhak untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan di atas yakni terdapat suatu hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat serta menentukan apakah perbuatan Tergugat merupakan suatu wanprestasi, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai wanprestasi;



Menimbang, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur wanprestasi yang dapat disimpulkan yakni:

- Ada perikatan oleh para pihak;
- Ada pihak lalai atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- Sudah dinyatakan lalai namun tetap tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur tersebut di atas dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana ada pihak yang tidak atau lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati, serta sudah dinyatakan lalai namun tetap tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak hanya apabila dilakukan dalam suatu keadaan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dikatakan sah menurut hukum apabila memenuhi ketentuan ataupun unsur yang terkandung dalam Pasal 1320-1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), antara lain:

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan para pihak;
3. Mengenai suatu hal tertentu (obyek perjanjian); dan
4. *Causa* (sebab) yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian yuridis tersebut di atas dan bukti-bukti Surat yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, serta Tergugat dalam Jawabannya tidak menyangkal dalil-dalil gugatan, maka antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi suatu hubungan hukum berupa perikatan atau perjanjian hutang piutang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Tergugat benar melakukan tindakan wanprestasi sesuai gugatan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berbunyi: *"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*, berdasarkan ketentuan tersebut maka isi atau klausul-klausul dari Perjanjian di atas menjadi aturan yang mengikat bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat (*vide* bukti P.3) menjadi salah satu pedoman bagi Hakim dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mencermati secara seksama bukti P-3, maka prestasi yang dibebankan kepada masing-masing pihak adalah tentang memberikan sesuatu, yang dalam hal ini Penggugat memberikan kredit atau pinjaman uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Tergugat dan karena pinjaman uang tersebut, Tergugat diwajibkan melunasi pinjaman uang dan membayar jasa sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit sebagaimana dinyatakan pada poin Perjanjian yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang menyatakan: *"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati perjanjian tersebut serta dikaitkan dengan bukti-bukti lainnya, Hakim menemukan ada dua jenis prestasi yang harus dilaksanakan Para Tergugat kepada Penggugat yaitu membayar biaya angsuran dan jasa. Apabila dikaitkan dengan bukti P.3 dan T.2 serta poin petitum Penggugat halaman ke 6 (enam) poin pertama bahwa Para Tergugat pernah memberikan uang jasa sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali maka menurut Hakim Para Tergugat telah melaksanakan salah satu isi perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut tidak diatur besarnya angsuran yang dibayar setiap bulan serta keadaan-keadaan yang dianggap sebagai cidera janji, sesuai dengan Pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) haruslah dinyatakan dengan sebuah akta yang menyatakan kelalaian dari si berutang. Bahwa dalam fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Hakim tidak melihat adanya akta yang menyatakan kelalaian Para Tergugat selaku pihak yang berutang.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati isi dari surat pernyataan dan jaminan (*vide* bukti P.3) dalam poin ke 3 (tiga) yang pada pokoknya adalah Para Tergugat menjaminkan SHM Nomor 581 kepada Penggugat dan poin ke 5 (lima) yang pada pokoknya mengenai Para Tergugat menyerahkan sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam SHM No. 581 kepada Penggugat (*vide* bukti P.5). Menurut Hakim hal tersebut adalah hal yang tidak tepat dikarenakan setelah para pihak sepakat untuk melakukan hutang-piutang seharusnya diikuti dengan perjanjian *accessoir* yang telah diatur untuk jaminan tanah yaitu Hak Tanggungan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan bukan penyerahan hak milik. Menurut Hakim tujuan dari hukum jaminan adalah untuk menjamin pelunasan hutang bukan untuk memindahkan hal milik dari satu subjek hukum ke subjek hukum lainnya.

Menimbang, Bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-2 yaitu kuitansi yang isinya menjelaskan bahwa Tergugat I telah menerima uang sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di desa SB. Usrat RT 06 RW 03, Dusun Tengah dengan luas 452 meter persegi sebagaimana tercantum dalam SHM No. 581 (*Vide* bukti P-6). Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi Hakim apakah telah terjadi perpindahan hak milik karena apabila dikaitkan dengan bukti P.3 bukanlah perjanjian jual beli namun hutang piutang.

Menimbang, apabila dikaitkan lagi dengan bukti T.1 pada poin pertama dimana Penggugat meminta biaya sewa kepada Tergugat I yang mana perjanjian sewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) adalah dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya. Dasar penyewaan ini berasal dari suatu objek yang dimiliki oleh pemilknnya atas suatu alas hak tertentu kepada penyewa. Dalam perkara ini apakah Penggugat telah menjadi pemilik dari SHM Nomor 581 tersebut sehingga bisa menyewakan kepada Para Tergugat tidak dapat dibuktikan baik oleh Penggugat maupun Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berperkara yang ada relevansinya, Hakim berpendapat perkara yang diajukan Penggugat tidak semata-mata tentang hutang piutang, akan tetapi juga terkait langsung dengan status kepemilikan tanah obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa karena terdapat klausula penyerahan tanah pada bukti P.3 dan kuitansi pembayaran SHM No. 581 dalam bukti P.2 terhadap hal tersebut maka secara material perkara ini menjadi TIDAK SEDERHANA lagi, sehingga gugatan yang terdaftar dengan Nomor : 04/Pdt.G.S/2021/PN Sbs terkualifikasi gugatan yang menyangkut sengketa hak atas tanah yang untuk itu harus diselesaikan melalui Gugatan Perdata Biasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas khususnya tentang gugatan perkara yang menyangkut sengketa hak atas tanah yang dilarang penyelesaiannya melalui tata cara gugatan sederhana, maka Hakim secara ex officio harus menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya Hakim tidak berwenang mengadili perkara ini, maka konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka adalah beralasan secara hukum agar Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini

Mengingat, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, oleh Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Junaidi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Junaidi

Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.

Biaya perkara :

Pendaftaran..... : Rp. 30.000,00
Panggilan..... : Rp. 465.000,00
Proses..... : Rp. 50.000,00
PNBP..... : Rp. 30.000,00
Materai : Rp. 10.000,00
Redaksi..... : Rp. 10.000,00
Sumpah..... : Rp. 125.000,00
Relaas Putusan..... : Rp. 155.000,00
PNBP Relaa Putusan..... : Rp. 10.000,00
Jumlah..... : Rp. 885.000,00

(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)